



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 600.4/137 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup sehingga diperlukan pengaturan pengurangan dan penghapusan merkuri guna menurunkan risiko dampak merkuri terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM) Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

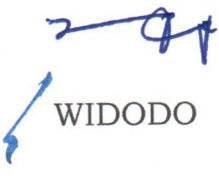
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM);
 2. memberikan arahan dan masukan kepada Tim mengenai kebijakan, program dan bidang prioritas untuk penyusunan dokumen RAD-PPM;
 3. memberikan arahan dan persetujuan mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-PPM;
 4. memberikan arahan dan persetujuan terhadap dokumen RAD-PPM; dan
 5. mengesahkan dokumen RAD-PPM dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - b. Penanggung Jawab
 1. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran proses penyusunan dokumen RAD-PPM; dan
 2. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap hasil penyusunan dokumen RAD-PPM.
 - c. Ketua
 1. mengoordinasikan instansi/pihak terkait dalam penyusunan RAD-PPM;
 2. mengoordinasikan draf akhir RAD-PPM hasil pembahasan dan menyampaikan kepada Tim Sekretariat Pelaksana PPM untuk tahap penelaahan;
 3. menyampaikan draf akhir dokumen RAD-PPM yang telah disusun kepada Pengarah untuk meminta persetujuan;

4. memperbaiki dan melengkapi draf akhir dokumen RAD-PPM yang sudah ditelaah oleh Tim Sekretariat Pelaksana PPM dan mendapat persetujuan Pengarah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
 5. menyusun Rencana Kerja; dan
 6. menyusun KAK dan RAB untuk penyusunan RAD-PPM.
- d. Wakil Ketua
1. membantu Ketua mengoordinasikan instansi/pihak terkait dalam menyusun RAD-PPM;
 2. membantu Ketua mengoordinasikan draf akhir RAD-PPM hasil pembahasan Tim;
 3. membantu Ketua memperbaiki dan melengkapi draf akhir dokumen RAD-PPM yang sudah telah ditelaah oleh Tim Sekretariat Pelaksana PPM dan mendapat persetujuan Pengarah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
 4. membantu Ketua menyusun Rencana Kerja; dan
 5. membantu Ketua menyusun KAK dan RAB untuk penyusunan RAD-PPM.
- e. Sekretaris
1. mengoordinasikan draf RAD-PPM hasil pembahasan Tim;
 2. membantu penyusunan rencana kerja;
 3. melaksanakan tugas-tugas administratif Tim Penyusun RAD-PPM; dan
 4. menyiapkan pertemuan/sidang pleno Tim Penyusun RAD-PPM.
- f. Anggota
1. menetapkan metodologi dan ruang lingkup penyusunan RAD-PPM;
 2. mempersiapkan perangkat pengumpulan data;
 3. melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-PPM sesuai dengan bidang tugasnya;
 4. melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan bidang tugasnya;
 5. mengidentifikasi tujuan, target dan indikator sesuai dengan bidang tugasnya;
 6. menetapkan program dan kegiatan prioritas terkait pencapaian masing-masing target;
 7. menetapkan skala prioritas RAD-PPM sesuai dengan bidang tugasnya;
 8. merumuskan draf RAD-PPM (narasi dan matrik) masing-masing bidang prioritas; dan
 9. menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-PPM sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tim melaporkan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600.4/137 TAHUN 2025
Tanggal : 12 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN MERKURI

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	M. Wawan Kurniawan, ST, M.Si. NIP. 19720511 200212 1 006 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5.	Safitri Nugraheni, S.Tr.KL. NIP. 19950314 201902 2 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Aziz Harim Sri Mulyono, SKM NIP. 19750205 199803 1 002 Sanitarian Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, S.P.W.K NIP. 19971127 202012 2 012 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Purwadi NIP. 19830422 200801 1 001 Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO